

Nomor
Lampiran
Perihal

C2-HT.01.03.A.165

Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah.

Jakarta, 29 JAN 2004

Kepada Yth.
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.
Jl. Menteng Raya 62,
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 6271.0/V/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 0331.0/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 54 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/0844 - PLS / 2013

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AISYIYAH BUTANUL ATHFAL 17 " Nomor : 07 / SK-PA / AB / II / 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421.9/0249-PLS/ /2011 tanggal 26 Januari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 17
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Tahun Berdiri : 2011
Alamat Lembaga : JL. AT-TAQWA No. 2 Desa Sei Beluru Dusun VII Kec. Meranti Kab. Asahan
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada poin pertama berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 6 Desember 2012 s.d 5 Desember 2015, dengan ketentuan :
- Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - Membatalkan Izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421.9/0249-PLS/2012 tanggal 26 Januari 2012
 - Segala beban biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pihak Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
 - Lembaga wajib membuat laporan Bulanan
 - Surat Izin tidak berlaku dengan sendirinya apabila Kelembagaan ini tidak lagi menerima warga Belajar
 - Apabila dikemudian hari diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalah gunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 16 MAY 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN
Drs. H. ISMAIL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570519 198403 1 002